DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 14/BL/2009

TENTANG

DIREKTUR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sehat dan berdaya saing global, maka diperlukan pengelola Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan persyaratan, tata cara pencalonan dan pemilihan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DIREKTUR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor III.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan terkait dengan Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Nomor III.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-14/PM/1996 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tanggal 17 Januari 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap dapat menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Januari 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 14/BL/2009
Tanggal : 30 Januari 2009

PERATURAN NOMOR III.C.3 : DIREKTUR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Ketentuan Umum

   a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur.

   b. Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mengajukan kepada Bapepam dan LK paling lambat 121 (seratus duapuluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

   c. Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada peraturan ini, Peraturan Nomor III.C.1, Peraturan Nomor III.C.6, dan struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

   d. Dalam menentukan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana diatur dalam angka 11 dan angka 12.

   e. Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dewan komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Bapepam dan LK menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

   f. Bapepam dan LK menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 109 (seratus sembilan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

   g. Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bapepam dan LK dapat menambah direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat.

2. Persyaratan Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

   a. Setiap direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

      1) orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;

      2) memiliki akhlak dan moral yang baik;

      3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

      4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

      5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan;

6) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

7) mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan pasar modal internasional;

8) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pasar Modal Indonesia; dan

9) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

b. Selain persyaratan huruf a, calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, atau posisi manajerial yang membawahi jasa kustodian sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah direktur pada Bank Kustodian, paling kurang 5 (lima) tahun;

2) calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lainnya wajib berpengalaman pada:

a) posisi direktur pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling kurang 5 (lima) tahun;

b) posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;

c) posisi manajerial paling kurang satu tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling kurang 3 (tiga) tahun; dan/atau

d) mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling kurang 5 (lima) tahun;

c. Bagi calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan sebagai direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, juga wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

3. Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

a. Pencalonan dan pengajuan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dilakukan oleh pemegang saham atau para pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

b. Dalam pencalonan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, bertanggung jawab menyeleksi calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, meneliti bahwa setiap calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 11, dan angka 12, dan menegosiasikan atau merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi masing-masing calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c Peraturan Nomor III.C.8 (jika ada).

c. Calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam satu kesatuan paket calon direksi, dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 11 dan angka 12.

d. Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku untuk pengajuan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengisi jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

e. Dalam pengajuan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam dan LK, pemegang saham mayoritas Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen-dokumen sebagai berikut:

   1) riwayat hidup calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

   2) surat pernyataan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan angka 2 huruf a angka 3) angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 8);

   3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

   4) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon direktur dengan calon direktur lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian yang merupakan partisipan atau pengguna jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

   5) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);

6) surat pernyataan dari masing-masing pihak yang diajukan sebagai calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat antara lain tentang kesediaan untuk dipilih menjadi direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan kesediaan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang teratur, wajar, dan efisien dengan komisaris dan direktur lain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

7) surat pernyataan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

8) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 peraturan ini mengenai integritas calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.3-1;

9) 3 (tiga) buah pas photo berwarna terbaru ukuran 10 x 15 cm (kartu pos);

10) surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, termasuk rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon direktur diangkat menjadi direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, selain semata-mata untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;

11) rencana strategis calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

12) surat pernyataan dari calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyatakan bahwa calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah menjadi direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak akan menggunakan aset Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada Pihak terafiliasinya, direktur lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak terafiliasi dari direktur lain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Pihak terafiliasi dari komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

13) surat pernyataan dari calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyatakan antara lain:

a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau

b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

f. Pengajuan nama calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c beserta dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e tersebut di atas, diterima secara lengkap oleh Bapepam dan LK paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan direktur. Dalam hal terdapat kekurangan maka pengajuan dianggap telah lengkap pada saat kekurangan tersebut disampaikan kepada Bapepam dan LK.

4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

a. Setiap calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Ketua Bapepam dan LK.

b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua Bapepam dan LK sebagai Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat setingkat Eselon II di Bapepam dan LK sebagai anggota.

c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite.

d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi.

e. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bapepam dan LK.

f. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.

g. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf f meliputi:

1) cakap melakukan perbuatan hukum;

2) memiliki akhlak dan moral yang baik;

3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan;

6) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Pasar Modal; dan

7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pasar Modal Indonesia.

h. persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf f meliputi:

1) mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan pasar modal internasional;

2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko;

3) memiliki asal usul atau pengalaman yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan angka 2 huruf b atau huruf c; dan

4) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau keahlian sesuai dengan bidang yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) dan butir 2) poin b).

i. Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bapepam dan LK menyampaikan hasil penilaian dimaksud kepada pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengajukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

5. Jika dalam satu daftar paket calon Direksi yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf c terdapat calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka Pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dapat mengajukan kembali calon direktur lain untuk menggantikan calon direktur yang tidak lulus kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan hasil penilaian oleh Bapepam dan LK kepada pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dimaksud, dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

6. Apabila semua dokumen sudah lengkap dan semua persyaratan telah dipenuhi, Bapepam dan LK menyampaikan surat persetujuan dan daftar paket calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta fotokopi dokumen calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disetujui Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam angka 6 beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari Bapepam dan LK. Daftar paket calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Cara Pemilihan Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
   a. Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memuat antara lain rencana pengangkatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
   b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat antara lain rencana pengangkatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
   c. Pemilihan dan pengangkatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan dalam satu kesatuan paket pencalonan kepada Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan dalam satu kesatuan paket dimaksud berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham
   d. Pemilihan dan pengangkatan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara paket sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c tidak berlaku untuk pemilihan dan pengangkatan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengisi jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
   e. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat direktur Lembaga Penyimanan dan Penyelesaian wajib dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.
   f. Seorang calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mempunyai hak untuk mengundurkan diri, sebelum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

g. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham calon direktur wajib menjelaskan rencana strategis kepada pemegang saham. Penjelasan dapat juga disampaikan dalam forum lainnya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang memungkinkan pemegang saham melakukan interaksi dengan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

9. Gaji dan manfaat lain bagi calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-masing calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c Peraturan Nomor III.C.8 (jika ada).

10. Gaji dan manfaat lain bagi direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 9 yang diajukan oleh kelompok Anggota Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a wajib disetujui dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Salah seorang diantara calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditetapkan sebagai calon direktur utama dengan tugas utama antara lain mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat direksi tidak dapat mengambil keputusan, melakukan koordinasi kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kegiatan hubungan masyarakat dan kegiatan pemeriksaan internal.

12. Calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lainnya wajib ditetapkan sebagai direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang antara lain bertanggung jawab terhadap satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
    a. penyelesaian;
    b. jasa kustodian;
    c. riset dan pengembangan;
    d. teknologi informasi;
    e. hukum; dan
    f. keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umum.

13. Dalam hal direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mengganggap direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertanggung jawab dan menjalankan tugas atas beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan sebagaimana pada saat yang bersangkutan diangkat tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya, maka atas keputusan rapat direksi, sebagian tugasnya dapat dialihkan kepada direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lain yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris, Bapepam dan LK, dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan direktur lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
16. Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
17. Masa jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Apabila seorang direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diangkat untuk mengisi jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka masa jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut berlaku selama sisa masa jabatan direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat; dan
    b. Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
    c. Keseluruhan masa jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.
18. Berakhirnya masa jabatan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
19. Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan diketahui atau dinyatakan oleh Bapepam dan LK tidak lagi memenuhi syarat, dan pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara wajib segera mengajukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3.
20. Dalam hal terdapat jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong, maka jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimaksud lowong, dan pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara wajib segera mengajukan calon

direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3.

21. Dalam hal terjadi:
    a. Jabatan direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lowong, maka salah satu direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menduduki jabatan direktur utama yang lowong tersebut sampai dengan diangkatnya pengganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Bapepam dan LK.
    b. Jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selain direktur utama lowong, maka tugas direktur tersebut berdasarkan keputusan rapat Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dialihkan kepada direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Bapepam dan LK.
22. Bapepam dan LK dapat menetapkan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong tidak wajib diisi sebagaimana ditentukan dalam angka 20 setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
23. Batas waktu penggantian dan/atau pengisian direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dan angka 20 dapat ditentukan lain oleh Bapepam dan LK.
24. Dalam hal terdapat jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau dalam hal adanya pengunduran diri direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari sejak diketahui atau diterimanya surat pengunduran diri oleh direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
25. Dalam pengisian jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menggantikan jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian baru, maka:
    a. penggantian atau penambahan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3.
    b. calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan diajukan wajib bersedia bekerjasama dengan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ada.
    c. penambahan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian baru wajib memperhatikan ketentuan angka 1 huruf f dan huruf g, dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3.
26. Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang tidak lagi menjabat sebagai direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian karena sebab apapun,

tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa jabatan.

27. Masa jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berakhir dengan sendirinya apabila direktur tersebut antara lain:
    a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
    b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
    c. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    e. berhalangan tetap;
    f. meninggal dunia; dan/atau
    g. masa jabatan berakhir.
28. Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Bapepam dan LK apabila direktur tersebut, antara lain:
    a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
    b. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
    c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
    d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau
    e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
29. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Januari 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.C.3

Formulir Nomor: III.C.3-1

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:

1. Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh setiap calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "Ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "Tidak".".

3. Untuk setiap jawaban "Ya", calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas, antara lain memuat:

   a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;

   b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;

   c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;

   d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS CALON DIREKTUR

Definisi:

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:

   a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha yang berhubungan dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?

      ☐ ya ☐ tidak

   b. atau kejahatan lain?

      ☐ ya ☐ tidak

2. Apakah pengadilan:

a. pernah memutuskan bahwa calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pailit?

☐ ya ☐ tidak

b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi?

☐ ya ☐ tidak

c. pernah memutuskan bahwa calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan Investasi, dan/atau terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?

☐ ya ☐ tidak

3. Apakah Bapepam dan LK pernah:

a. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?

☐ ya ☐ tidak

b. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan- keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK?

☐ ya ☐ tidak

c. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?

☐ ya ☐ tidak

d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

☐ ya ☐ tidak

4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah:

a. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?

☐ ya ☐ tidak

b. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan,

Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut atau dibatasi?

☐ ya ☐ tidak

c. memerintahkan untuk menegur calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

☐ ya ☐ tidak

d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?

☐ ya ☐ tidak

e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum (Advokat) atau Penilai?

☐ ya ☐ tidak

5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:

a. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?

☐ ya ☐ tidak

b. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?

☐ ya ☐ tidak

c. menemukan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyebabkan suatu usaha berhubungan dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut atau dibatasi?

☐ ya ☐ tidak

d. menertibkan calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kedudukannya sebagai direktur atau komisaris Anggota Bursa Efek, Anggota Kliring, atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan:

1) mengeluarkan atau menghentikan sementara perusahaannya dari keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungan perusahaannya dengan Anggota Bursa Efek atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau

3) membatasi kegiatan perusahaannya sebagai Anggota Bursa Efek atau Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut?

☐ ya ☐ tidak

6. Apakah calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?

☐ ya ☐ tidak

7. Apakah calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?

☐ ya ☐ tidak

……..20

Calon Direktur

Materai

……

(Nama Lengkap)